



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor; 5989/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 56, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; Selanjutnya disebut sebagai :  
“ **Pemohon**”

M e l a w a n

**TERMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di: Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut " **TERMOHON I** ";

**TERMOHON II** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di: Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut " **TERMOHON II** ";

**TERMOHON III**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di: Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut " **TERMOHON III** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, para termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 1 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 12 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan nomor; 5989 /Pdt.P/ 2018 /PA.Tgrs., tertanggal 12 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada 27 Agustus 1977 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama (Suami Pemohon) , menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan KUA Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa selanjutnya (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam surat kematian No. xxx/65/Ds.Klb/X/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 19 tahun dan (Suami Pemohon) berstatus perjaka dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari pemohon yang bernama SARTA dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama; JASEP dan NARTO dengan mas kawin berupa Uang Rp. 30.000,- (Tiga Puluh ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan (Suami Pemohon) telah dikarunia 3 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak 1 (L) umur 36 tahun;
  - b. Anak 2 (L) umur 27 tahun;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 2 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak 3 (L) umur 25 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan (Suami Pemohon), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan (Suami Pemohon) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan (Suami Pemohon) tetap beragama Islam;
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Pemberkasan Ibadah Haji Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Menyatakan (Suami Pemohon) Isteri Pemohon Telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2018 di Rumah Kediaman dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian No. xxx/65/Ds.Klb/X/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 3 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Isteri Pemohon (Suami Pemohon) yang dilangsungkan pada 27 Agustus 1977 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
6. Membebaskan biaya- biaya menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas permohonan para pemohon termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, para pemohon adalah anak kandung pemohon dan bapak Suami Pemohon, karena sejak para termohon kecil tidak ada orang tua kandung para termohon selain pemohon dan bapak Suami Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan para termohon pemohon dan bapak Suami Pemohon selalu hidup bersama layaknya pasangan suami-istri yang hidup dalam satu rumah;
- Bahwa, setahu para termohon dari pasangan pemohon dengan Suami Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu kami (para termohon);
- Bahwa, para termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon mengenai itsbat nikah dengan al marhum Suami Pemohon, guna kepastian hukum;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 4 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, atas jawaban termohon pemohon tidak mengajukan tanggapan, bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 360309441262xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx/65/Ds, Klb/XI/2018 atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Desa Klebet, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 1 Bin Salim Nik 360309150282xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON II Nik 3603509060390xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 5 of 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON III Nik 360309105930xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Suami Istri dari Kelurahan Desa Klebet Nomo xxx/86/Ds.Klb/XI/2018 atas nama Salim dan Muhayah, Berdasarkan Keterangan dari yang bersangkutan dari Amil RT RW, setempat benar nama Tersebut di atas sudah melangsungkan Pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
7. Kartu Keluarga Atas nama Salim Nomor 360309241208xxxx, yang di keluarkan dari Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1 umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, pemohon adalah ibu kandung para termohon;
  - Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon pada tanggal 22 Agustus 1977, pernikahan Pemohon pun disaksikan oleh masyarakat sekitar;
  - Bahwa, yang manejadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sarta;

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 6 of 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, yang menjadi saksi adalah Saksi nikah 1 dan saksi nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa, ketika melaksanakan pernikahan pemohon berstatus perawan dan almarhum Suami Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa, pemohon dan almarhum Suami Pemohon sama-sama beragama Islam
  - Bahwa, Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, selama ini pemohon dan almarhum Suami Pemohon hidup rukun hingga almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018 dan telah diakrunia 3 (tiga) anak, yaitu Anak 1 Umur 36 tahun, Anak 2, Umur 27 tahun, Anak 3, Umur 25 Tahun;
2. Saksi 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Di bawah sumpahnya memeberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon serta termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, pemohon adalah ibu kandung para termohon;
  - Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon pada tanggal 22 Agustus 1977, pernikahan Pemohon pun disaksikan oleh masyarakat sekitar;
  - Bahwa, yang manejadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sarta;

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 7 of 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi adalah Saksi nikah 1 dan saksi nikah 2 dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ketika melaksanakan pernikahan pemohon berstatus perawan dan almarhum Suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, pemohon dan almarhum Suami Pemohon sama-sama beragama Islam
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau nasab, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, selama ini pemohon dan almarhum Suami Pemohon hidup rukun hingga almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 September 2018 dan telah diakrunia 3 (tiga) anak, yaitu Anak 1 Umur 36 tahun, Anak 2, Umur 27 tahun, Anak 3, Umur 25 Tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon serta termohon tidak keberatan, dan tidak pula memberi tanggapan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 8 of 16*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan majelis telah berupaya mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 berupa foto kopi yang telah dinezegln dan pula telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.6 dan P.7 maka harus dinyatakan pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung atas perkara ini, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah isri dari Suami Pemohon yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon;
- Bahwa, pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 22 Agustus 1977;
- Bahwa, pernikahan dilaksanakan di wilayah kantor urusan agama Kecamatan Kemiri dan tidak dicatatkan di Peagawai Pencatat Nikah KUA tersebut ;
- Bahwa, pemohon mohon penetapan itsbat nikah guna mendapat kepastian hukum tentang pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara pemohon dan Suami Pemohon tidak ada larangan menurut syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 9 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang manejadi wali nikah adalah wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sarta dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jasep dan Bapak Narto, serta membayar maskawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan para termohon dan pemohon hadir dan telah dimintai keterangan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti surat dan para saksi-saksi dalam persidangan. Dan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, maka terbukti pemohon dan Suami Pemohon adalah telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1977 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan termohon dan bukti P.7 ditambah keterangan saksi-saksi pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rumah tangga bersama sebagaimana layaknya keluarga;
- Bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan pemohon serta saksi-saksi maka terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi, antara pemohon dan Suami Pemohon tidak ada penghalang untuk melaksanakan nikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa, pemohon dan Suami Pemohon keduanya beragama Islam;
- Bahwa, yang manejadi wali nikah adalah wali nikah wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sarta;
- Bahwa, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Jasep dan Bapak Narto;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 10 of 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sewaktu akad pemohon I menyerahkan mahar pada pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pelaksanaan akan dilakukan di hadapan dua orang saksi tersebut;
- Bahwa, pemohon dan Suami Pemohon telah hidup layaknya suami istri ;
- Bahwa, pernikahan pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I, pemohon II dan termohon, serta saksi-saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan Suami Pemohon tidak ada ikatan mahram sebagaimana, dikategorikan pada perkawinan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
- Bahwa, ijab dalam akad nikah pemohon dan Suami Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang sah, dan qabul dilaksanakan sendiri oleh mempelai pria, dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa, pemohon telah membayar mahar pada pihak mempelai perempuan;
- Bahwa, pemohon dan Suami Pemohon, sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan ;"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon majelis hakim berpendapat, karena para pemohon beragama Islam, maka permohonan pemohon tentang itsbat nikah perlu dihubungkan dengan sah dan tidaknya pernikahan menurut ajaran Islam

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 11 of 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan hanya dapat ditentukan melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh syara' dalam bentuk syarat dan rukun dalam pernikahan sebagaimana kaidah menyatakan;

*"Dalam pengakuan seseorang, bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka hendaklah, disebut tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti menyebutkan tentang wali dan dua orang saksi".*

Menimbang, bahwa syara' telah menetapkan syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut;

1. Kedua calon mempelai, tidak tergolong pada kata gori orang musyrik.

*Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. 2 ayat 221; yang artinya;  
"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikah orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min)....."*

2. Kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram; Firman Allah

*SWT. Q.S.4 ayat 22-23; Artinya;  
"Dan jangan lah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau..."(Q.S.2;22); Yang Artinya;  
"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari sitri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan telah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu*

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 12 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menantu), dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang" (Q.S. 2:23);

3. Calon mempelai perempuan sedang tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan calon mempelai laki-laki tidak sedang terikat pernikahan dengan istri lebih dari tiga istri;

4. Calon mempelai perempuan tidak sedang melaksanakan idda akibat perceraian dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk sahnya nikah juga, ditentukan oleh rukun nikah

sebagaimana ditetapkan oleh syara', sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang artinya;

*"Tidak (sah) nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa selain wali dan dua orang saksi sebagai rukun nikah,

juga harus adanya aqad berupa ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul oleh pihak mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk dapat diitsbatkannya suatu perkawinan perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti, terutama saksi-saksi, sebagaimana kaidah hukum syara'menyatakan, yang artinya;

*"Jika saksi menyatakan kesaksiannya sesuai dengan dakwaannya, maka terbuktilah pernikahan itu".*

Menimbang, bahwa pemohon, telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberi keterangan sebagaimana tersbut di atas:

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat pernikahan pemohon dan Asmawijaya bin Habibunjar telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan syari'at Islam, oleh karena itu permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan;

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 13 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974 , jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan sesuai dengan penetapan ini, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kemiri agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 1977 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. Muslim, S. S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan pada hari itu

*Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 14 of 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. AKHMADI, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM, S.,S.H.,M.A.

M. KAMAL SYARIF,S.Ag.,M.H.

Panitera pengganti,

HJ. NURHAYATI S.H.

### Rincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK perkara	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
4.	Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		= Rp. 391.000,-

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 15 of 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan,5067/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 16 of 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)